

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1946 yang sebelumnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 1946), yang merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sejak 1918.¹

Salah satu perubahan fundamental dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah pergeseran konsep definisi tindak pidana. Dalam UU No. 1 Tahun 1946, tindak pidana didasarkan pada perbuatan yang telah secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang, atau dikenal dengan asas legalitas dalam konsep hukum pidana. Asas ini dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.² Asas legalitas dalam UU No. 1 Tahun 1946 diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi:³

¹ Muladi, *Konsep dan Pedoman Rancangan KUHP* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005), 15.

² Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP," *Negara Hukum* 2, no. 2 (November 2011): 307.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, Pasal.

- (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.
- (2) Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

Rumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 berkaitan dengan asas *lex temporis delicti* yaitu undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi.⁴ Asas ini juga disebut asas non retroaktif yang artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 juga memuat larangan menggunakan penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum.⁵

Dalam UU No. 1 Tahun 2023, asas legalitas juga dapat ditemukan di dalam Pasal 1 yang berbunyi:⁶ “(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.” Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, diterangkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946, dan tafsir Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2023 tersebut juga merupakan asas penting dalam hukum pidana yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, asas

⁴ A.F. Lamintang and C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1990). 1.

⁵ P.A.F. Lamintang and C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1990), 4.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 2 ayat (1).

non rektroaktif (tidak berlaku surut), dan larangan penggunaan penafsiran analogi.⁷ Penafsiran analogi berarti suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lain.⁸

Disatu sisi UU No. 1 Tahun 2023 juga mengatur mengenai ketentuan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut.⁹

Ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut erat kaitannya dengan eksistensi hukum adat, khususnya delik adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan bentuk konkret dari kearifan lokal (*local wisdom*), yaitu seperangkat nilai, norma, dan sistem kepercayaan yang terbentuk dari pengalaman hidup masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal ini berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat adat, termasuk dalam bentuk sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma adat.¹⁰

⁷ Theodora, "Perkembangan Asas Legalitas dalam UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023," *hukumonline.com*, accessed February 16, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/>.

⁸ Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP," *Negara Hukum* 2, no. 2 (November 2011): 312.

⁹ Theodora, "Perkembangan Asas Legalitas dalam UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023," *hukumonline.com*, accessed February 16, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/>.

¹⁰ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 44–46.

Dalam lapangan hukum pidana, hukum yang hidup di masyarakat biasanya disebut dengan hukum pidana adat. Untuk mengakomodir hukum pidana adat tersebut, maka dalam UU No. 1 Tahun 2023 diatur secara tegas dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 yang intinya menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dapat dijadikan dasar pemidanaan. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:¹¹

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melengkapi pengaturan yang bersifat umum tersebut, Pasal 597 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.*”¹² Ketentuan ini memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan dasar pemidanaan. Delik adat merupakan perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan, keseimbangan sosial, atau tatanan kosmis dalam masyarakat adat.¹³ Perbuatan seperti perzinahan, pencurian, pelanggaran wilayah ulayat, hingga penghinaan terhadap tokoh adat atau simbol sakral sering dikategorikan sebagai delik adat. Penyelesaiannya tidak hanya

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 2.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 597 ayat (1).

¹³ B. Ter Haar Bzn., Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 115.

berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan spiritual, misalnya melalui upacara adat, ganti rugi, atau musyawarah mufakat. Sistem hukum adat ini menempatkan nilai restoratif dan komunal di atas nilai retributif yang menjadi karakteristik utama hukum pidana Barat.¹⁴ Dari perspektif tujuan pemidanaan pidana, diakui bahwa pemberian sanksi berupa pidana (adat) oleh lembaga atau petugas adat bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat di dalam lingkungan mereka sendiri, maupun oleh orang di luar lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya hukum adat pidana tidak dapat dipisahkan dari konsep kebudayaan masyarakat, bahkan merupakan perwujudan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Koentjaraningrat bahwa pada hakikatnya kebudayaan itu mempunyai tiga perwujudan, yaitu pertama wujud kebudayaan sebagai kompleks dari *idee-idee*, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kedua kebudayaan dapat berwujud sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan ketiga, kebudayaan dapat berwujud sebagai benda hasil karya manusia.¹⁵

Penjelasan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Setiap daerah yang masih memiliki hukum adat yang kuat dapat memberlakukan hukum adatnya menurut kepentingan mereka. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam

¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Adat," Jurnal Hukum dan Pembangunan 33, no. 4 (2003): 418–420.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentaliteit dan Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1974) 15.

masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut. Lebih lanjut, maksud berlaku dalam tempat itu hidup dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh UU No. 1 Tahun 2023.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 merupakan pedoman atau kriteria dalam menetapkan sumber hukum materiel (hukum yang hidup dalam masyarakat). Ayat ini, berorientasi pada nilai nasional dan internasional. Bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat” ini diberlakukan secara limitatif, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Rumusan ini menandai perubahan fundamental dalam konsep hukum pidana Indonesia. Sebelumnya, sistem hukum pidana nasional berpegang teguh pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan hukum tertulis yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Dalam UU No. 1 Tahun 1946, asas legalitas ini dijamin dalam Pasal 1 ayat (1). Namun, dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023, muncul potensi antinomi (pertentangan norma) dengan asas legalitas. Antinomi dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 menjadi salah satu isu hukum yang krusial. Di satu sisi, norma ini membuka ruang bagi pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Namun, di sisi lain, hal ini dapat berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan kualifikasi suatu

perbuatan sebagai tindak pidana. Isu hukum yang muncul dari adanya antinomi perubahan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 yakni, pertama apakah tindak pidana tertentu yang ada dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dikualifikasikan secara mutlak sebagai tindak pidana dalam sistem hukum nasional, mengingat hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali bersifat lokal dan tidak tertulis, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Berlakunya hukum adat dalam sistem hukum nasional harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum dan kesesuaian dengan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023.¹⁶

Permasalahan juga akan muncul dengan seiring adanya pertanyaan apakah dengan dirumuskannya Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 dibutuhkan asas hukum baru selain asas legalitas sebagai jalan tengah untuk memberikan kepastian hukum. Beberapa negara telah mengembangkan konsep asas legalitas yang fleksibel, yang memungkinkan penyesuaian hukum tertulis dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ Antinomi dalam perumusan tindak pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023, yang berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam asas legalitas serta menyebabkan parameter ganda dalam penentuan suatu tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Di Indonesia, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan apakah konsep baru ini dapat diterapkan tanpa mengurangi kepastian hukum.

¹⁶ Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality* (Oxford: Clarendon Press, 1979), 210.

¹⁷ Ibid.,

Isu Hukum terkait persoalan anitomi dengan asas legalitas dan kebutuhan asas hukum baru inilah yang menjadi fokus utama penelitian dalam penulisan ini, dengan tujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum pidana nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji implikasi hukum dari keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum pidana nasional, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk menjembatani ketegangan antara asas legalitas dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 2.1 Apakah ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 yang mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat menimbulkan pertentangan normatif dengan asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946?
- 2.2 Apakah dengan dirumuskannya pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 dapat diimplementasikan sebagai asas legalitas untuk menentukan suatu tindak pidana yang berkembang di masyarakat?

3. Tujuan Penelitian

- 3.1 Menganalisis kemungkinan tindak pidana yang berkembang dalam praktik masyarakat dapat diakui sebagai suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3.2 Mengidentifikasi potensi dirumuskannya pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 dapat diimplementasikan sebagai asas legalitas untuk menentukan suatu tindak pidana yang berkembang di masyarakat.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan Pemahaman Teori Hukum Pidana. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam konteks hukum pidana, memperkaya teori hukum pidana yang ada.
- b. Memperjelas Asas Legalitas. Penelitian ini membantu memperjelas dan menyempurnakan pemahaman tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks UU No. 1 Tahun 2023 yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Menggali Peran Hukum yang Hidup. Penelitian ini juga memperdalam pemahaman tentang peran hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum dalam sistem hukum pidana.

4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembuat Kebijakan. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum pidana yang lebih relevan dengan perkembangan sosial.
- b. Bagi Penegak Hukum. Membantu penegak hukum dalam memahami bagaimana mengkualifikasikan tindak pidana yang belum diatur dalam hukum tertulis, tetapi berlaku di masyarakat.

- c. Meningkatkan Kepastian Hukum. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang batasan hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- d. Referensi Pengembangan Hukum. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

5. Orisinalitas Penelitian

Peneliti membandingkan dengan paling sedikit 2 (dua) penulisan hukum terdahulu yang berhubungan dengan implikasi pelunakan pengaturan Asas Legalitas dalam UU No. 1 Tahun 2023. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’”, oleh Edwing Gregorio, Dewi Adi Kusumastuti dan I Gusti Komang Wijaya Kesuma (2024), membahas tentang pergeseran konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dan dampak dari perluasan asas legalitas materiil terhadap paradigma asas legalitas setelah diatur dalam KUHPN.

Penelitian ini dengan judul : “Nilai-Nilai Sosial Yang Hidup Dalam Hukum Masyarakat Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” memiliki orisinalitas yakni terkait isu yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam kajian hukum pidana Indonesia, yaitu fungsi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam mengkualifikasikan tindak pidana. Meskipun pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023,

penerapannya masih relatif baru dan memerlukan analisis lebih lanjut, khususnya mengenai interaksi antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada penerapan asas legalitas dalam hukum pidana yang tertulis, penelitian ini mengkaji antinomial antara asas legalitas dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang belum banyak dijadikan topik penelitian. Hal ini menjadi penting karena UU No. 1 Tahun 2023 membuka peluang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum, namun hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya.

Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan solusi praktis dan teoritis untuk mengatasi ketegangan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial di Indonesia. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan teori hukum dengan praktek hukum dalam konteks perubahan substansial pada KUHP Indonesia yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sumber hukum pidana.

6. Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penerapan normatif yang berjenis teoritis atau *theoretical research* dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik dalam hukum pidana, administrasi dan hukum perdata. Sehingga penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif yang akan terfokus pada analisa dan

pengolahan data berdasarkan pemahaman Peneliti terhadap bahan hukum atau informasi yang diperoleh yang kemudian dinarasikan agar mendapatkan simpulan dari penelitian. Hasil penelitian ini akan berbentuk preskriptif- analitis, yang memberikan saran dan arahan dalam penggunaan teori hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

6.2 Pendekatan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan hukum yang diteliti dari berbagai sudut pandang hukum yang ada sebelum mengkaji permasalahan hukum tersebut secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh isu hukum yang ada pada peraturan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Sebagaimana dituturkan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua aturan dan undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi Peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi juga kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan penerapan praktiknya. Dari hasil telaah tersebut didapatkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Grup 2009) 93.

memudahkan Peneliti dalam melakukan diagnosa hukum soal inkonsistensi kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 2 pada UU No. 1 Tahun 2023.

b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*),

Dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas- asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini, dipelajari pandangan-pandangan yang berkaitan dengan kepastian hukum penerapan pasak 2 UU No. 1 Tahun 2023 terhadap hukum yang ada dalam masyarakat dengan kaitannya terhadap asas legalitas pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946, dimana akan dijadikan dasar dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu untuk saat ini dan kedepannya.

6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan sebagai bahan hukum yang utama yang mengikat, di dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *“Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.”*
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu dan memperkuat isi dari penjelasan yang ada di dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu asas-asas hukum, norma-norma hukum, tesis, skripsi, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, buku-buku hukum, karya tulis lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini, dan sebagainya

6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengenali dan mengkaji pedoman hukum, menganalisis bahan pustaka (misalnya karya ilmiah) serta berbagai sumber bahan hukum yang dapat diterapkan pada permasalahan hukum dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan bersifat doktrinal, yakni menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas-asas hukum.¹⁹ Salah satu bentuk analisis dalam pendekatan ini adalah analisis preskriptif, yang berperan penting dalam merumuskan solusi atas permasalahan hukum secara normatif.²⁰

Analisis preskriptif adalah bentuk analisis yang bertujuan untuk memberikan argumentasi serta penilaian normatif terhadap suatu isu hukum, sekaligus menawarkan rumusan atau solusi normatif yang ideal. Analisis ini tidak berhenti pada deskripsi terhadap ketentuan hukum yang berlaku (*das Sein*), tetapi melangkah lebih jauh untuk menilai dan merumuskan bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das Sollen*), berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²¹

Melalui analisis preskriptif, peneliti tidak hanya menguraikan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mengevaluasi apakah ketentuan tersebut telah selaras dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kekosongan norma, atau ketidakjelasan pengaturan, maka peneliti menyusun rekomendasi berupa interpretasi hukum, formulasi norma baru, atau pembaruan hukum (*law reform*) agar hukum lebih responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, analisis preskriptif dalam penelitian ini berfungsi sebagai

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 35–38.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51–53.

²¹ ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 295–297.

dasar untuk mengkaji bagaimana hukum pidana nasional khususnya KUHP Baru dapat mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, serta memberikan usulan normatif guna penyempurnaan sistem hukum pidana di Indonesia.